

**TRIAS POLITIKA: PENJAMIN KEBEBASAN POLITIK WARGA NEGARA****Uraian Deskriptif atas Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu****Ricky Ignasius Siburian<sup>1</sup>, Surip Stanislaus<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, MedanEmail: [suripofmcap66@gmail.com](mailto:suripofmcap66@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pemikiran filsafat politik Montesquieu tentang *trias politika* sebagai penjamin kebebasan politik warga negara. Dilatarbelakangi kondisi absolutisme dan krisis sosial-ekonomi Prancis abad XVIII, Montesquieu dalam *De L'Esprit des Lois* (1748) merumuskan pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdiri sejajar dan independen berdasarkan prinsip *checks and balances*. Konsep ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kebebasan politik dengan membagi tugas: legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif menegakkan keadilan. *Trias politika* Montesquieu telah mempengaruhi perumusan konstitusi negara-negara modern termasuk Indonesia, yang meskipun menerapkannya sebagai pembagian kekuasaan untuk memungkinkan kerja sama antarinstansi, tetap menjadikan prinsip pemisahan kekuasaan sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia yang relevan dalam menghadapi tantangan perpolitikan kontemporer.

**Kata Kunci:** *Trias Politika, Montesquieu, pemisahan kekuasaan, kebebasan politik, checks and balances, filsafat politik, negara hukum*

**PENDAHULUAN**

Manusia selalu hidup dalam masyarakat yang mengajarkannya cara hidup bersama. Kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan hidup untuk mengatur tingkah laku dan menjamin kebebasan. Tatanan hidup dirumuskan dalam suatu hukum yang tetap dan pasti. Hukum berguna untuk memanusiakan manusia terkait penggunaan kekuasaan dan memberi keadilan kepada semua. Hukum diterapkan dalam suatu negara. Negara adalah kesatuan kekuasaan politik seluruh warga. Dalam lingkup filsafat politik, negara berperan sebagai lembaga pemersatu masyarakat melalui penetapan aturan yang mengikat. Penetapan norma harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum, yaitu kesamaan, kebebasan, solidaritas dan subsidiaritas.

Pemerintah berperan besar dalam mewujudkan tugas negara. Pada abad XVIII, Montesquieu menyusun suatu sistem ilmu politik yang berdasar pada studi sejarah dan perbandingan sistem pemerintahan. Pemikirannya tertuang dalam maha karyanya yang berjudul *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*. Konstitusi ideal Montesquieu dapat dianggap sebagai titik temu antara pemerintahan Inggris dengan suatu utopi. Gagasannya dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dan melahirkan *trias politika* khas Montesquieu.

Montesquieu membedakan tiga jenis sistem pemerintahan yaitu republik, monarki dan despotis. Hal yang membedakan ketiganya ialah jumlah dan karakter penguasa. Baginya, ketiga sistem pemerintahan di atas tidak berlaku secara universal. Menurutnya, kekuasaan politik negara harus dipisah menjadi tiga, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berkuasa menetapkan, mengubah atau menghapus

Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang, berkuasa menyatakan perang atau damai, mengirim dan menerima duta serta menjamin keamanan negara. Kekuasaan yudikatif berkuasa menghukum penjahat dan memutuskan perselisihan yang timbul dari perseorangan. Ketiganya berdiri sejajar, bertindak independen dan bekerja berdasarkan prinsip *checks and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi).

Model pemerintahan Montesquieu dilandasi oleh cita-cita menjamin kebebasan politik warga negara. Masalah kenegaraan di Prancis pada era Montesquieu, juga telah dan sedang dialami di Indonesia dengan kadar yang berbeda. Walaupun Indonesia menganut sistem pemerintahan republik demokrasi, penetapan pemegang kuasa tidak selalu berjalan dengan baik. Fenomena calon kepala daerah yang diisi oleh kerabat politik (dinasti politik), mengindikasikan politik Indonesia terjebak pada orientasi dangkal. Masalah-masalah perpolitikan di Indonesia membuktikan bahwa negara belum berfungsi maksimal. Masalah tersebut, mendorong penulis untuk mendalami pemikiran filsafat politik Montesquieu tentang *trias politika* yang mampu menjamin kebebasan politik warga negara.

## PEMBAHASAN

### 1. Riwayat Hidup dan Karya-karya Montesquieu

Montesquieu merupakan filsuf-politik, hakim dan sastrawan Prancis abad pencerahan. Dia dikenal sebagai pengikut John Locke dan mengagungkan tata pemerintahan Inggris. Montesquieu juga seorang perintis filsafat sejarah dalam pendekatan sosiologis pada masalah politik dan hukum. Tulisan-tulisannya menarik minat banyak orang untuk mempelajari pemikirannya di bidang hukum, politik dan negara.<sup>1</sup>

Montesquieu termasuk kaum bangsawan (*noblesse de la robe*) dalam pemerintahan aristokrasi di la Brède dekat Bordeaux. Menurutnya, alam melahirkan dan memelihara dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Pada tahun 1755 Montesquieu mengidap penyakit sejenis influenza, yang merupakan penyakit mematikan pada abad XVIII. Ia wafat pada tanggal 10 Februari 1755.

Selama hidupnya, Montesquieu memiliki banyak karya tulis. Tiga diantaranya merupakan karya yang sangat monumental dan berpengaruh dalam mengenal pemikirannya. Ketiga karya tersebut ialah *Lettres Persanes* (Surat-Surat dari Persia) yang diterbitkan secara anonim di Amsterdam pada tahun 1721. Karya kedua ialah *Considérations sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Décadence* (Ulasan tentang Sebab-Sebab Kejayaan dan Kemerosotan Kekaisaran Romawi) diterbitkan secara anonim pada tahun 1734 di Amsterdam-Belanda. Karya ketiga adalah *De L'esprit des Lois* (Jiwa Undang-Undang) yang merupakan karya utama Montesquieu yang diterbitkan pertama kali di Jenewa pada musim gugur tahun 1748.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.A.W. Brouwer, *Latar Belakang Pemikiran Barat* (Bandung: Alumni, 1982), 142.

<sup>2</sup> Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, terj. J.R. Sunaryo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 9.

## 2. Latar Belakang Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu<sup>3</sup>

Pemikiran Montesquieu dilatarbelakangi oleh situasi tidak menyenangkan di Prancis. Kesenjangan sosial, tekanan kependudukan dan krisis ekonomi membuat banyak orang kecewa, tidak puas dan ingin mengubah situasi kehidupan di Prancis pada masa itu. Keadaan ini meminta suatu konsep pemerintahan ideal dari para filsuf politik, termasuk Montesquieu. Pemikirannya dipengaruhi oleh gagasan John Locke, yang mengatakan bahwa setiap pemerintahan harus berdasar pada perjanjian antara raja dan rakyat. Menurut John Locke kekuasaan negara harus dipisah menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Pemikiran ini diambil alih dan disempurnakan oleh Montesquieu, yang tertuang dalam karya tulisnya yang berjudul *De L'Esprit des Lois*.

### ***Situasi di Negara Prancis***

Pemerintahan Prancis pada masa rezim lama (*ancien régime*), bukan masalah politik yang tunduk kepada pendapat warga negaranya. Kekuasaan negara datang dari atas (Tuhan) melalui lembaga keagamaan, tanpa pemilihan umum dari rakyat. Warga negara hidup dalam tiga kelas sosial berbeda dan berlaku abadi dengan hak dan kewajiban pada batasan yang jelas kepada masing-masing. Prancis tergolong unggul oleh besarnya jumlah penduduk, luas wilayah, penyebaran bahasa dan budaya serta terpusatnya para pemikir dan ilmuwan di sana.

Keunggulan Prancis dalam bidang intelektual berbanding terbalik dengan situasi ekonomi yang tergolong buruk. Kekurangan itu ditandai dengan berkurangnya pendapatan negara, kedudukan kaum borjuis dan petani berada pada status sosial rendah. Menghadapi situasi krisis ini, tuduhan rakyat terarah kepada para tuan tanah, pajak-pajak, perwira administrasi dan bahkan menyalahkan raja. Krisis politik dan ekonomi menghantar rakyat sampai menimbulkan keberanian untuk menentang sistem yang mencekam mereka, hingga melahirkan revolusi Prancis di kemudian hari.

### ***Pemikiran John Locke***

John Locke dikenal sebagai perintis empirisme modern. Pemikiran filsafat politik John Locke tertuang dalam karya besarnya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government*, 1690 (Dua Karangan Mengenai Pemerintahan Sipil). Dia memiliki tiga cara dalam membatasi kekuasaan negara. Pertama: perjanjian negara antara penguasa dan rakyat. Kedua: menciptakan hukum yang disahkan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Ketiga: pembagian kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasaan legislatif membuat Undang-Undang yang terikat tuntutan hukum kodrat. Kekuasaan eksekutif menjalankan Undang-Undang dan mengadili. Kekuasaan federatif mengatur hubungan luar negeri seperti mengadakan hubungan damai atau menyatakan perang.

Kekuasaan federatif John Locke yang mengatur hubungan luar negeri menjadi tugas lembaga eksekutif dalam *trias politika* Montesquieu. Sedangkan kekuasaan eksekutif John Locke terkait tugas mengadili menjadi tugas lembaga yudikatif. Menurut Montesquieu, adanya lembaga yudikatif menciptakan kemerdekaan dan hak asasi manusia dijamin.

---

<sup>3</sup> W. Doyle, *The French Revolution: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2001), 18.

### **3. Pokok-pokok Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu**

Montesquieu memiliki beberapa pokok pemikiran tentang politik. Hal ini diperoleh dari pengalaman hidup, pengamatan pada kehidupan bernegara di Prancis dan beberapa negara lain yang dikunjunginya. Dia juga telah membaca banyak buku termasuk tulisan John Locke yang memberinya banyak pengetahuan. Menurutnya, semangat umum suatu bangsa dibentuk oleh iklim, agama, hukum dan peraturan dalam negara. Pembuatan suatu hukum harus mengandung hubungan dengan lingkungan politik, sosial, ekonomi dan iklim dari masyarakat yang diaturnya. Hukum harus disusun untuk menjamin kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat. Keadilan dan kebebasan, merupakan hasil akhir yang menjadi tujuan pembentukan suatu hukum. <sup>4</sup>

#### ***Semangat Umum***<sup>5</sup>

Semangat umum ialah hubungan antara hukum dan lingkungan tempat hukum itu muncul. Montesquieu menilai bahwa semangat umum mengandung karakter, gaya hidup dan cara pandang masyarakat. Semangat umum suatu bangsa adalah karakternya yang muncul dari pengaruh-pengaruh dasar seperti iklim, agama, hukum, norma-norma pemerintahan, moral dan adat-istiadat terhadap perilaku manusia dalam waktu yang lama. Semangat ini tidak sama pada semua manusia, melainkan disesuaikan dengan lingkungannya.

#### ***Pengaruh Agama dalam Masyarakat***

Menurut Montesquieu, agama merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi semangat umum masyarakat. Agama dibahas sejauh manfaatnya bagi masyarakat sipil. Benar atau tidaknya doktrin suatu agama tidak dipersoalkan, tetapi penerapannya pada masyarakat tempat doktrin itu dianut menjadi lebih penting. Agama seharusnya menanamkan moralitas yang tepat kepada semua penganutnya.

#### ***Cara Menyusun Undang-Undang***

Montesquieu berbicara tentang cara menyusun Undang-Undang Dasar yang berlaku bagi suatu negara. Ia berpendapat bahwa hukum harus disusun secara ringkas dan mudah dimengerti agar lebih mudah dipahami semua orang. Perubahan yang tidak penting, Undang-Undang yang sulit dilaksanakan dan yang jelas-jelas tidak diperlukan harus dihindari karena akan memperlemah otoritas sistem hukum secara umum. Setiap Undang-Undang harus dilaksanakan dan dipatuhi semua orang. Montesquieu menolak keseragaman yang berlebihan dalam suatu sistem hukum. Ia meyakini bahwa selalu ada kebutuhan dalam perbedaan. Baginya, pemberian toleransi akan lebih baik daripada pemaksaan keseragaman hukum.

#### ***Keadilan dan Kebebasan***

Menurut Montesquieu, keadilan dan kebebasan merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Kedua hal tersebut memungkinkan warga negara dapat berkomunikasi secara politis bagi dan dalam negaranya. Kesadaran akan pentingnya suatu jaminan bagi kebebasan masing-masing individu, mendesak kekuasaan politik

---

<sup>4</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terj. Thomas Nugent (London: Lonang Institute, 2003), 12.

<sup>5</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, 23–24.

harus dipisah. Prinsip keadilan dan kebebasan dalam negara, menjamin peran aktif berpolitis rakyat.<sup>6</sup>

#### **4. *Trias Politica* Montesquieu Sebagai Penjamin Kebebasan Politik Warga Negara<sup>7</sup> *Negara sebagai Integrasi Kekuasaan Politik***

Menurut Montesquieu, negara adalah organisasi pokok. Negara dapat memaksakan keputusannya secara sah terhadap semua orang, badan, asosiasi dan negara sendiri demi kebaikan bersama. Negara berwenang mengatur kekuasaan politik warga negara, hubungan antar manusia dan menertibkan masalah-masalah kekuasaan dalam masyarakat.

#### ***Negara Hukum Memelihara Keadilan***

Suatu organisasi pokok terbentuk dari kesatuan kekuatan politik warga negara. Organisasi tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menata kehidupan semua rakyat. Penataan dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Dasar. Suatu negara yang berlandaskan hukum, dikenal sebagai negara hukum. Koridor hukum yang baik dan jelas akan memelihara keadilan bagi seluruh warga negara.

Terdapat empat ciri-ciri utama negara hukum. Pertama: kekuasaan negara dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Kedua: kegiatan negara dikontrol oleh kuasa kehakiman. Ketiga: kegiatan negara bertindak berdasarkan suatu Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat: tugas negara dijalankan menurut pembagian kekuasaan. Bentuk pemerintahan dalam negara harus disesuaikan dengan situasi bangsanya.

#### ***Tiga Jenis Pemerintahan yang Dicitrakan oleh Hakikat dan Prinsipnya***

Pada abad XVIII, Montesquieu menilik dari sudut pandang filsafat politik dan membedakan tiga bentuk pemerintahan (republik, monarki dan despotis) dalam negara. Ketiganya tidak berkaitan secara langsung dengan suatu pemerintahan tertentu, baik dari masa ia hidup maupun dari masa sebelumnya. Wawasannya tentang demokrasi bersifat khas dan menyejajarkan praktik-praktik yang diangkat dari situasi-situasi yang sangat khas, seperti Atena, Romawi dan Sparta. Model monarki diambil berdasarkan pengalamannya sendiri di Prancis dan mengandung imajinasi kosong mengenai kekuasaan dan hak istimewa (terutama para bangsawan). Walaupun daya tarik teoretisnya begitu besar pada Konstitusi Inggris, namun agak cacat bila dilihat realitasnya. Teori Montesquieu merupakan bentuk ideal yang diinginkannya, bukan kenyataan yang benar-benar terjadi.

Penggolongan tiga tipe pemerintahan Montesquieu, didasarkan pada perbedaan struktur masyarakat dan psikologi kolektif yang menggerakkan setiap pemerintahan. Monarki dan despotis dikaitkan dengan hasrat manusia yang menggerakkan pemerintahan terkait sifat relasi sosial politik yang menandai masing-masing masyarakat. Dalam monarki terdapat perbedaan status sosial yang istimewa, sedangkan dalam despotisme menempatkan semua orang berada pada status sosial rendah, kecuali sang despot sendiri. Montesquieu memuji pemerintahan republik dan monarki, sedangkan despotis dicelanya. Selanjutnya ia mengakui bahwa ketiganya tidak bernyawa dan kosong. Kemudian ia mengajukan teori bahwa terdapat suatu prinsip yang

---

<sup>6</sup> F. Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 54.

<sup>7</sup> L. Althusser, *Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Hegel and Marx* (Paris: Presses Universitaires de France, 1959), 47.

menggerakkan masing-masing pemerintahan untuk mencegah keruntuhannya dari dalam. Dalam republik terdapat dinamika batin (*resort psychologie*) yaitu kebajikan (*virtue*), dalam monarki ada kehormatan dan dalam despotis ditemukan ketakutan.

### ***Hukum Menetapkan Kebebasan Berpolitik Terkait Undang-Undang Dasar***

Dampak absolutisme dinasti mengarahkan perhatian para filsuf politik pada masalah pengendalian kekuasaan politik. Peralihan pemerintahan dari Raja Louis XIV ke Raja Louis XV, memberi ruang publik untuk mengangkat martabat kebebasan politik seluruh warga negara Prancis. Negara Inggris telah mendahului Prancis dalam merintis Konstitusi yang menaikkan nilai kebebasan politik. Montesquieu mengagungkan Konstitusi Inggris, tetapi ia tidak pernah menganjurkan agar hal itu menjadi contoh bagi Prancis. Ia yakin bahwa negaranya memiliki kemampuan untuk sampai pada kebebasan.

### ***Makna Kebebasan<sup>8</sup>***

Kata kebebasan memiliki pengertian dan makna yang bervariasi. Sebagian orang menerjemahkannya sebagai dalih untuk menggulingkan seorang penguasa. Sebagian lainnya memanfaatkannya untuk memilih pemimpin yang harus mereka patuhi. Kelompok lain lagi mengartikannya sebagai hak untuk membawa senjata dan menggunakannya untuk keperluan kekerasan. Sistem pemerintahan monarki menerapkannya pada sistem negara mereka. Negara republik melihat bahwa rakyat dapat bertindak sesuai keinginan mereka.

Kebebasan politik tidak berarti kemerdekaan tanpa batas. Dalam suatu pemerintahan dimana masyarakat diatur oleh hukum, kebebasan merupakan kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan seseorang sesuai hukum. Kebebasan ialah hak untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum dan bertindak demi kebaikan bersama. Kebebasan bukan kebahagiaan, melainkan prasyarat untuk memperolehnya.

Montesquieu menilai bahwa kebebasan tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan manapun, baik republik, monarki maupun despotis. Kebebasan hanya ada jika tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap orang yang dilimpahi wewenang, cenderung menyalahgunakannya. Pencegahan penyelewengan kekuasaan dilakukan dengan pembatasan kekuasaan. Seseorang tidak wajib melakukan hal yang tidak diharuskan oleh hukum dan tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh hukum.

### ***Kebebasan Politik Warga Negara***

Bagi Montesquieu, kebebasan politik warga negara dikatakan ada jika setiap orang berpendapat bahwa mereka berada dalam keadaan aman. Syarat untuk memperoleh keadaan tersebut adalah dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah dengan kadar tertentu guna mengatur tingkah laku setiap orang. Dia berpendapat bahwa kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan jika kekuasaan negara terpusat atau dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu. Keharusan adanya jaminan kebebasan membuat Montesquieu merumuskan konsep pembatasan dan pemisahan kekuasaan politik.

---

<sup>8</sup> A. De Dijn, *French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville* (New York: Cambridge University Press, 2008), 67.

### **5. *Trias Politika* Montesquieu sebagai Penjamin Kebebasan Politik Warga Negara<sup>9</sup>**

Konsep *trias politika* mulai berkembang di Eropa sejak abad XVII. Ketiga kekuasaan politik negara dalam filsafat politik Montesquieu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bertindak independen dan berdiri sejajar satu sama lain. Ketiga lembaga pemegang kekuasaan politik negara tersebut harus bekerja berdasarkan prinsip *checks and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi).

Pemisahan Kekuasaan dalam *trias politika* Montesquieu bertujuan untuk mencegah terjadinya perampasan kekuasaan dan meminimalisir ketimpangan. Montesquieu mengungkapkan bahwa kemerdekaan hanya dapat diperoleh melalui tindakan saling mengontrol diantara pemegang kekuasaan. Tujuan *trias politika* Montesquieu ialah untuk memperoleh kebebasan politik terkait Undang-Undang Dasar. Kebebasan (*liberty*) yang dimaksud menyangkut hak setiap orang untuk melakukan apapun yang diizinkan oleh hukum.

#### ***Kekuasaan Legislatif***

Kekuasaan legislatif dipegang oleh suatu lembaga yang terdiri dari banyak orang tertentu dengan tugas sebagai perantara rakyat dan penguasa. Ia memiliki kuasa membuat, menetapkan, mengubah atau menghapus Undang-Undang berdasarkan aspirasi pemilihnya. Anggota lembaga legislatif tidak boleh dipilih dari lembaga eksekutif. Lembaga legislatif berhak meminta keterangan kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan lembaga eksekutif. Ia juga memiliki hak mosi tidak percaya atas keputusan pemerintah dan berpotensi melengserkan lembaga pelaksana tersebut.

Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif baiklah dipercayakan kepada dua badan, yaitu badan bangsawan dan badan lain yang mewakili rakyat. Masing-masing bekerja secara independen. Lembaga legislatif kaum bangsawan harus diwariskan secara turun-temurun, karena mereka memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan hak-hak istimewa yang tidak selalu disenangi rakyat. Akan tetapi, sebagaimana kekuasaan warisan cenderung mengejar kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan rakyat, maka peran mereka dalam legislasif dibatasi hanya untuk menolak dan bukan memutuskan.<sup>10</sup>

#### ***Kekuasaan Eksekutif***

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pelaksana Undang-Undang. Lembaga tersebut berada ditangan raja, presiden atau perdana menteri yang dikenal sebagai pemerintah. Ia memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif dan militer. Kewenangan diplomatik adalah kewenangan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kewenangan yudikatif ialah kewenangan memberikan grasi atau *amnesty* (pengampunan) kepada warga negara. Kewenangan legislatif merupakan hak membuat Undang-Undang bersama dewan perwakilan. Sedangkan dalam kewenangan militer, ia bertugas menjaga keamanan serta menghalau musuh yang masuk dan menyatakan perang atau damai.

#### ***Kekuasaan Yudikatif***

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh lembaga peradilan yang mengawasi dan menegakkan keadilan sesuai Undang-Undang. Lembaga tersebut bertugas sebagai penguji material, menyelesaikan perselisihan dan membatalkan peraturan apabila

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan dasar negara. Lembaga yudikatif juga memiliki kewajiban untuk menghukum pelaku tindak kriminal atau memutuskan perselisihan yang terjadi diantara warga negara. Kekuasaan tersebut tidak boleh diberikan kepada senat tetap, melainkan kepada orang-orang dari lembaga-lembaga rakyat dalam kurun waktu tertentu. Koridor hukum yang jelas membentuk mahkamah yang berlaku secara temporal. Mereka yang bertugas pada lembaga ini merupakan orang-orang pasif yang hanya melakukan kata-kata hukum. Dengan cara ini orang tidak dibayang-bayangi oleh hakim dan tidak takut padanya, melainkan pada lembaganya.<sup>11</sup>

## **6. Kekhasan *Trias Politika* Montesquieu<sup>12</sup>**

Ketiga kekuasaan yang dibedakan Montesquieu akan melahirkan kesejahteraan dan kebebasan bagi warga negara. *Trias politika* mampu meminimalisir kesewenang-wenangan, pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta hak-hak asasi rakyat lebih terjamin. Jika ketiga kekuasaan berada pada satu badan, maka secara otomatis akan melahirkan kekuasaan absolut dan menghilangkan kebebasan. Demikian pula jika suatu lembaga disatukan dengan lembaga lain, maka akan menghilangkan kebebasan dan menimbulkan kekerasan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Kedamaian dalam suatu negara dapat tercapai jika *trias politika* berjalan baik bersamaan dengan prinsip *checks and balances*.

### ***Pembatasan dan Pemisahan Kekuasaan***

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Pembatasan dilakukan dengan hukum yang menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dipisah. Masalah pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*). *Trias politika* menetapkan bahwa setiap kekuasaan hanya mengurus satu kuasa.

### ***Prinsip Checks and Balances (Saling Mengontrol dan Mengimbangi)*<sup>13</sup>**

Doktrin pemisahan kekuasaan menekankan pentingnya prinsip *checks and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi). Prinsip tersebut menekankan peran setiap cabang kekuasaan dalam mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengontrol, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Semua lembaga berada dalam tingkat yang sama, sehingga tidak terjadi pengendalian dari satu lembaga terhadap lembaga lain. Prinsip tersebut juga menekankan semangat bekerja setiap lembaga demi kepentingan negara. Masing-masing badan bekerja secara maksimal, bukan disibukkan pada pengontrolan lembaga lain.

### ***Peran Warga Negara***

Partispasi warga negara juga tidak luput dari perhatian Montesquieu. Warga negara memberi hak-haknya kepada negara dan pada gilirannya akan memperolehnya kembali. Rakyat tidak dapat bertindak sendiri, mereka harus bertindak melalui wakil-wakil mereka. Wakil rakyat harus dipilih dari orang yang berkemampuan lebih baik dari sebagian besar sesama rakyat. Badan perwakilan rakyat tidak boleh merangkap jabatan

---

<sup>11</sup> Ibid., 170.

<sup>12</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, 190.

<sup>13</sup> Ibid., 191.

eksekutif maupun yudikatif karena akan melalaikan tugasnya dan menghilangkan kebebasan. Dalam setiap negara terdapat rakyat biasa dan kaum bangsawan. Rakyat biasa dan orang-orang yang memiliki kekayaan, kehormatan dan kedudukan harus memiliki wakil yang berbeda.

### ***Kebutuhan dan Kebebasan Politik Rakyat***<sup>14</sup>

Gagasan Montesquieu tentang *trias politika* menjamin kebebasan politik rakyat. Hal ini menjadi kebutuhan warga negara yang harus dijamin. Montesquieu berpendapat bahwa hubungan sebab-sebab fisik dan moral membentuk semangat rakyat dan menentukan intensitas partisipasi politisnya. Meskipun demikian, ia tidak mengatakan pengaruh hal-hal tersebut membelenggu rakyat. Manusia menjadi agen bukan sebagai korban dari keadaan fisik. Pembuat Undang-Undang harus memperhatikan situasi negara dan mengatasi masalah yang mereka hadapi demi menjamin keberadaan kebebasan.

## **KESIMPULAN**

### ***Refleksi Kritis***

Doktrin *trias politika* Montesquieu memiliki peran besar dalam merumuskan Konstitusi pemerintahan modern. Pemikirannya mengandung cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bebas secara politik. Terdapat kelemahan dalam *trias politika* Montesquieu yang merupakan koreksi demi penyempurnaannya. Kelemahan tersebut ialah sulitnya menerapkan pemisahan ketiga kekuasaan politik negara seperti yang dirumuskannya. Penerapan konsep *trias politika* secara murni di negara dengan sistem demokrasi yang belum mapan, dapat menyulitkan prosesnya karena setiap lembaga merasa paling berkuasa. Disana tidak terjadi kontrol dan pengawasan pada pemegang kekuasaan, sehingga rentan terjadi penyelewengan. Akan tetapi, jika diterapkan secara tidak murni, tetap memiliki dampak negatif. Jika suatu lembaga lebih tinggi dari lembaga lain, maka penguasa tersebut akan korupsi dan tidak ada pihak yang mengontrolnya.

Dia kurang realistis dan terlalu moderat. Negara-negara yang mengadopsi pemikirannya lebih condong melakukan pembagian kekuasaan daripada pemisahan. Kenyataan menunjukkan bahwa sangat dibutuhkan kerjasama antar pemegang kekuasaan politik di dalam suatu negara demi perkembangan di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Model negara hukum Montesquieu turut mempengaruhi perumusan Konstitusi negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dalam paham Montesquieu, kebebasan hanya dapat dijamin jika terdapat pluralisme dan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan politik negara. Lembaga terpenting dalam mewujudkan kebebasan politik ialah badan pengadilan. Lembaga tersebut ditempati oleh para hakim yang berpegang pada hukum yang tetap dan pasti. Adanya badan yudikatif yang bekerja secara independen, membuat *trias politika* Montesquieu jauh melampaui John Locke. Melalui *trias politika*, Montesquieu telah mendemonstrasikan Konstitusi Inggris melampaui realitas yang sebenarnya.

Tulisan Montesquieu yang berjudul *De L'Esprit des Lois* ditulis pada abad XVIII. Pada masa itu, negara Prancis dan beberapa negara lain di Eropa mengalami krisis di

---

<sup>14</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, London: Awnsham Churchill, 1690, hlm. 115.

bidang sosial, politik dan ekonomi. Penguasa memimpin secara otoriter dan rakyat mengalami penindasan dari penguasa, kaum bangsawan dan agamawan. *Trias politica* merupakan tanggapan Montesquieu setelah melihat situasi tersebut. Pemikirannya diadopsi oleh negara-negara yang memperjuangkan kebebasan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Penggunaan konsep tersebut tidak dikutip secara keseluruhan, tetapi mengalami perkembangan dengan penyesuaian sesuai konteks negara yang bersangkutan.

Pemisahan kekuasaan dalam *trias politica* Montesquieu telah mempengaruhi banyak sistem pemerintahan negara di dunia. Doktrinnya mempengaruhi orang Amerika Serikat pada saat Undang-Undang Dasarnya dirumuskan. Selain itu, negara-negara di benua Eropa Barat, seperti Jerman dan Belanda juga dipengaruhi oleh *trias politica*, terutama dalam perumusan mengenai negara hukum klasik dari sarjana-sarjana hukum seperti Immanuel Kant dan Fichte. Akan tetapi, negara Inggris yang menurut Montesquieu merupakan teladan sistem pemerintahan, tidak memiliki unsur pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan diganti menjadi pembagian.

Pelaksanaan *trias politica* dalam konsep aslinya sukar diselenggarakan. Dalam negara berkembang abad XX yang sedang mengalami perkembangan pada sektor ekonomi dan sosial, badan eksekutif cenderung mendominasi kekuasaan. Pemisahan kekuasaan beralih menjadi pembagian kekuasaan. Kerjasama diantara penguasa politik negara tersebut sangat dibutuhkan untuk melancarkan rencana-rencana kerja demi kemajuan suatu negara.

Negara-negara demokratis menggunakan doktrin *trias politica* sebagai suatu usaha membendung kecenderungan penguasa melampaui batas kekuasaannya. Konsep *trias politica* seakan-akan ditolak secara tegas di negara komunis, seperti Uni Soviet. Akan tetapi, pemusatan ketiga kekuasaan politik negara hanya semu belaka. Kenyataannya, pembagian kekuasaan tetap terdapat dengan kadar yang berbeda.

### ***Trias Politica di Indonesia***

*Trias politica* turut mewarnai perpolitikan di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menganut doktrin *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyelami jiwa demokrasi konstitusional. UUD 1945 bab III berbicara tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, bab VII tentang DPR dan bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR bekerjasama dengan presiden. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu para menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA bersama badan kehakiman lain.

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi presidensial. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Menteri tidak boleh merangkap sebagai anggota DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penegakan hukum selalu terkait dengan beberapa variabel di dalamnya, yaitu substansi hukum, hukum acara, kondisi sosial politik, tingkat kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum dan fasilitas penegakan hukum. Peradilan pidana mencerminkan kewibawaan bagi negara Indonesia. Misi penegakan hukum tidak akan berjalan baik jika perangkat pemerintah masih berpotensi melakukan tindakan KKN. Proses pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berprasyarat adanya perubahan sistem hukum dan pendistribusian kekayaan negara. Kerjasama antara pemegang kuasa politik negara dengan rakyat, menghantar negara untuk memperoleh kesejahteraan umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- . *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Althusser, L. *Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Hegel and Marx*. Paris: Presses Universitaires de France, 1959.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Brouwer, M.A.W. *Latar Belakang Pemikiran Barat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- De Dijn, A. *French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville Liberty in a Levelled Society?* New York: Cambridge University Press, 2008.
- Doyle, W. *The French Revolution: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Edwards, P. (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol. V-VL. London - New York Macmillan, 1972
- Femandes, A. "Membenahi Rekrutmen Kepala Daerah," dalam *Kompas*. (Jakarta), Selasa 28 Juli 2020, hlm. 6, klm. 2-3.
- Furet, F. D. Richet. *Revolusi Prancis* (judul asli: *La Revolution Francaise*) Diterjemahkan oleh Team Penerjemah Lembaga Indonesia Prancis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989,
- Gay, P. *Abad Pencerahan: Abad Besar Mamusia* (judul asli: *The Enlightenment: An Interpretation*). Diterjemahkan oleh PT Tira Pustaka, Jakarta: Tira Pustaka, 1984.
- Godechot, J. *Revolusi di Dunia Barat (1770-1799)* (judul asli: *Les Revolutions 1770-1799*). Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Prancis Surabaya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- Harsanti. J. F. *Animasi Keadilan dan Perdamaian Modul bagi Fasilitator*. Jakarta: Komisi Keadilan. Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWL 2008.
- Lacey, A. R. *A Dictionary of Philosophy*, Edisi Kedua. London: Routledge - Kegan Paul, 1986.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta Kanisius, 1987.
- Montesquieu. *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang* (judul asli: *The Spirit of the Laws*). Diterjemahkan oleh J. R. Sunaryo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Nurhasim, M. "Pilkada Dinasti Politik," dalam *Kompas*. (Jakarta), Kamis, 30 Juli 2020, hlm. 6, klm. 2-5.
- Persian Letters* (judul asli: *Lettres Persanes*). Diterjemahkan oleh Margaret Mauldon. New York: Oxford University Press, 2008.
- Sugono, D. et al. (ed.). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suhelmi, A. *Pemikiran Polunk Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Surat-Surat dari Persia* (judul asli: *Lettres Persanes*). Diterjemahkan oleh Okke K.S. Zaimar dan Koeshendradi Hutapea. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- The Spirit of Laws* (judul asli: *De L'Esprit de Lois*). Diterjemahkan oleh Thomas Nugent. London: Lonang Institute, 2003.
- The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (judul asli: *The Spirit of the Laws*). Diterjemahkan oleh M. K. Anam. Bandung: Nusa Media, 1962.
- Trevor-Roper, H. *The Crisis of the Seventeenth Century*. New York: Liberty Fund, Inc. 1967.
- Ujan, A. A. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.



- Wanianse, M. R. Anatoli Fransisca. *Kamus Perancis Modern*. Surabaya: Apollo, [tanpa tahun].
- Wattimena, R. A. A. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Wolf, E. R. *Europe and the People Without History*. California: University of California Press, 1982.